



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 174 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK  
DAN KEMAHASISWAAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa sebagai warga sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;
- b. bahwa di masa pandemi Covid-19 perlu adanya penyesuaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020 dengan menggunakan sistem daring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020 yang diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020

sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam lampiran Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG,

ALYUDDUKHIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 174 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh IAIN Tulungagung dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan sistem yang berlaku di IAIN Tulungagung adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK di lingkungan IAIN Tulungagung merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan IAIN Tulungagung dan lain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi, di samping fungsi utamanya sebagai orientasi kesadaran mahasiswa sebagai insane akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik yang lebih luas. Guna menjamin ketuntasan proses sosialisasi dan orientasi akademik mahasiswa, maka penyelenggaraan kegiatan PBAK di IAIN Tulungagung dilaksanakan pada dua tingkat, yakni Institut dan tingkat Fakultas. Dibentuk pula kepanitiaan PBAK yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Partisipasi dari beberapa unsur ini dimaksudkan agar PBAK mampu memperkenalkan nilai-nilai akademik dan kemahasiswaan yang telah berkembang subur di lingkungan IAIN Tulungagung.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit, bukan saja bagi Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Covid-19 yang dikenal dengan sebutan Virus Corona telah membuat seluruh sendi kehidupan melemah. Penyebaran Virus Corona yang tak terlihat, membuat beberapa negara melakukan *lockdown*. Akibatnya seluruh aktivitas manusia hanya dapat dilakukan di dalam rumah. Tak terkecuali aktivitas di dunia Pendidikan.

Di masa pandemi Covid-19 ini tentu perlu adanya penyesuaian kegiatan PBAK. Tentu hal yang sangat mustahil kalau di masa seperti sekarang ini kita mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan orang

sebanyak 5500 mahasiswa. PBAK dengan sistem daring merupakan solusi agar kegiatan tetap dapat berjalan dengan meminimalkan resiko penularan Covid-19.

Dari dasar pemikiran tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 IAIN Tulungagung Tahun 2020 agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, terencana, sistematis dan akuntabel sehingga upaya untuk membekali mahasiswa sebagai insan yang cakap di bidang akademik serta memiliki tanggungjawab sosial dapat berjalan dengan baik.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di Masa Pandemi Covid-19 IAIN Tulungagung Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

### **C. Visi dan Misi**

1. Terwujudnya mahasiswa berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri menuju integritas sosial dan akademik serta berwawasan global;
2. Misi
  - a. Membentuk dan mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri;
  - b. Memupuk integritas sosial dan akademik serta berwawasan global

### **D. Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis PBAK terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Tulungagung;
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada IAIN Tulungagung, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Rektor;
- c. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IAIN Tulungagung;

- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAIN Tulungagung;
- e. Peserta adalah mahasiswa baru dan atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK;
- f. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PBAK;
- g. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia dan peserta;
- h. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia dan peserta PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia dan peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- j. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta PBAK.

## **E. Fungsi, Tujuan, Status dan Sasaran**

### **1. Fungsi**

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan IAIN Tulungagung.

### **2. Tujuan**

- a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di IAIN Tulungagung;
- b. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial;
- c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
- d. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
- e. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.


### **3. Status**

PBAK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya, dan

menjadi persyaratan penyelesaian studi serta persyaratan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan

#### **4. Sasaran**

Sasaran kegiatan PBAK adalah mahasiswa baru IAIN Tulungagung angkatan Tahun 2020 dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Nama, Waktu dan Tempat Kegiatan**

##### **1. Nama Kegiatan**

Nama kegiatan ini adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di Masa Pandemi Covid-19 IAIN Tulungagung Tahun 2020.

##### **2. Waktu**

Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di Masa Pandemi Covid-19 IAIN Tulungagung Tahun 2020 adalah tanggal 15 – 17 Agustus 2020.

##### **3. Tempat**

Tempat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di kampus IAIN Tulungagung.

#### **B. Penyelenggaraan**

##### **1. Panitia**

Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Rektor IAIN Tulungagung di bawah kordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepanitiaan PBAK IAIN Tulungagung disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pengusulan nama-nama calon panitia dari unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Adapun nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:

- a. Pelindung: Rektor IAIN Tulungagung;
- b. Penanggungjawab: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- c. Panitia Pengarah terdiri atas unsur pimpinan IAIN Tulungagung, dosen, dan Ketua DEMA;
- d. Panitia pelaksana berasal dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi;

- e. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII;
  2. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan menunjukkan KHS yang sah;
  3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater;
  4. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab;
  5. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa;
  6. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat;
  7. Bersedia menaati peraturan dan tata tertib PBAK yang berlaku di IAIN Tulungagung;

## **2. Materi**

Materi PBAK terbagi dalam tiga aspek sesuai dengan pembagian tanggal/ hari pelaksanaan yaitu:

- a. Sabtu, 15 Agustus 2020: Institusional (wawasan umum tentang IAIN Tulungagung;
- b. Minggu, 16 Agustus 2020: Kefakultasan (wawasan tentang fakultas masing-masing);
- c. Senin, 17 Agustus 2020: Wawasan Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

## **3. Pemateri**

Pemateri atau narasumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kewenangan di IAIN Tulungagung. Sebagaimana materi, narasumber dibagi sesuai dengan tanggal/ hari pelaksanaan yaitu:

- a. Sabtu, 15 Agustus 2020: Rektor, Para Wakil Rektor, dan Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
- b. Minggu, 16 Agustus 2020: Dekan, Para Wakil Dekan dan Kepala Bagian tata Usaha fakultas masing-masing);
- c. Senin, 17 Agustus 2020: Wawasan Kebangsaan (aktivitas masing-masing mahasiswa dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI)

#### **4. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK mencakup:

- a. Ceramah;
- b. Diskusi dan dialog;
- c. Penugasan;
- d. Mentoring (pembimbingan teman sebaya);
- e. Atraksi (penampilan), uji kemampuan bakat dan kreatifitas;

Semua metode tersebut disajikan secara daring lewat media Whatsapp. Secara teknis, peserta PBAK sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) akan dibagi ke dalam 110 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 50 (lima puluh) orang dengan membentuk WA Group tersendiri di bawah pengawasan satu orang penanggung jawab dari pihak panitia lapangan (Dema dan Sema).

#### **5. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/BLU dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Tulungagung. Panitia pada tingkat Institut berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

### **C. Kewajiban, Hak, Larangan dan Sanksi**

#### **1. Kewajiban**

##### **a. Panitia**

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
2. Menyusun *Term of Reference* (TOR);
3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

4. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
5. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
6. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
7. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus;
8. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama secara tertulis.

**b. Peserta**

1. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia;
2. Mentataati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa.

**2. Hak**

**a. Panitia**

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksnakan;
2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

**b. Peserta**

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan IAIN Tulungagung;
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK. Sertifikat ini digunakan sebagai persyaratan mengikuti ujian komprehensif, pengajuan beasiswa dan menjadi pengurus Ormawa.

### **3. Larangan**

#### **a. Panitia**

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
3. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA;
4. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan;
5. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

#### **b. Peserta**

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Mengumandangkan yel-yel bernuansa SARA.

### **4. Sanksi**

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
- b. Hukuman yang bersifat edukatif;
- c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
- d. Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
- e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

### **D. Evaluasi dan Kriteria Kelulusan**

#### **1. Evaluasi**


Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penilaian menjadi tanggung jawab Panitia PBAK yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

## **2. Kriteria Kelulusan**

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Keikutsertaan kegiatan PBAK dibuktikan dengan prosentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 80%;
- b. Pembuatan laporan berupa review dari para narasumber;
- c. Kepatuhan terhadap tata tertib PBAK



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis PBAK IAIN Tulungagung ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan PBAK IAIN Tulungagung di masa pandemi Covid-19. Dengan berlakunya Petunjuk Teknis PBAK ini, maka semua ketentuan yang tidak mengacu Petunjuk Teknis ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun ketentuan operasional yang bersifat teknis dan prosedural yang belum terakomodir dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan panitia PBAK setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Perubahan yang terjadi di lapangan tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Petunjuk Teknis ini. Segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, berada di luar tanggung jawab pimpinan IAIN Tulungagung. Dalam aktualisasi teknisnya, tidak menutup kemungkinan bagi pelaksana untuk melakukan kreasi dan inovasi yang cerdas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Akhirnya, semoga Petunjuk Teknis PBAK di Masa Pandemi Covid-19 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG,  
  
MAETUKHIN.